



**ANALISIS PROGRAM *FOOD ESTATE* DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF
TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Filsafat**

Oleh

ANTONIUS REDY YANTO NAHAK

NPM: 22. 75. 7255

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

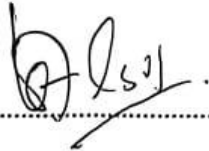
2026

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Antonius Redy Yanto Nahak
2. NPM : 22.75.7255
3. Judul : Analisis Program *Food Estate* Di Indonesia Dari Perspektif Teori Keadilan John Rawls

4. Pembimbing :

1. Dr. Antonius Bastian Limahekin

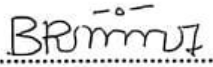
: 

(Penanggung Jawab)

2. Dr. Fransiskus Dose

: 

3. Dr. Baltasar Rengga Ado

: 

5. Tanggal Diterima

: 26 Maret 2025

6. Mengesahkan :
Wakil Rektor I


Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui:

Rektor IFTK Ledalero


Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Penguji Skripsi
Institusi Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi sebagian
dari Syarat-syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada

18 Mei 2026

Mengesahkan

INSTITUSI FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

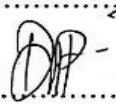
 Rektor
Prof. Dr. Otto Gusli Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI:

1. Dr. Antonius Bastian Limahekin

: 

2. Dr. Fransiskus Dose

: 

3. Dr. Baltasar Rengga Ado

: 

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antonius Redy Yanto Nahak

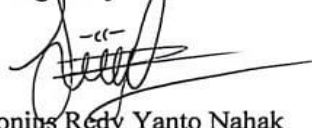
NPM : 22.75.7255

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 18 Mei 2026

Yang menyatakan



Antonius Redy Yanto Nahak

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institusi Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antonius Redy Yanto Nahak

NPM : 22.75.7255

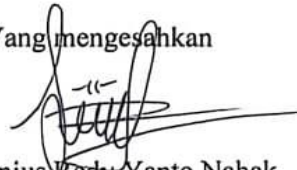
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institusi Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-free*) atas skripsi saya yang berjudul: **Analisis Program Food Estate Di Indonesia Dari Perspektif Teori Keadilan John Rawls**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero.

Pada tanggal : 27 Mei 2026

Yang mengesahkan



Antonius Redy Yanto Nahak

KATA PENGANTAR

Di era modern seperti saat ini, kebutuhan manusia akan pangan sangat penting untuk dipenuhi. Isu pangan bukanlah hal baru, tetapi telah ada sejak manusia hidup di dunia. Isu tersebut dapat mengancam kedaulatan suatu bangsa, seperti yang terjadi dalam Perang Peloponnesos. Dalam perang tersebut, Kerajaan Sparta yang memimpin Liga Peloponnesos mengalahkan Liga Delos yang dipimpin oleh Republik Athena dengan menghancurkan sumber pangan mereka. Akibatnya, Republik Athena mengalami kelaparan hebat hingga mengalami kekalahan. Pemerintah Indonesia menyadari bahaya krisis pangan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan kebijakan untuk mengatasi persoalan pangan nasional, yaitu program *food estate* sebagai lumbung pangan skala besar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan pada masa pandemi *Covid-19* melalui pembukaan kawasan hutan secara masif di beberapa wilayah Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, program *food estate* tidak berjalan secara adil karena menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat kecil yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

Masyarakat yang lahannya masuk dalam kawasan pelaksanaan program *food estate* sering mengalami penindasan struktural akibat penerapan pendekatan *top-down*. Selain itu, distribusi hasil masih berlangsung secara tidak adil, karena para pembuat kebijakan dan investor memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan petani kecil di sekitar kawasan tersebut. Akibatnya, program ini mengabaikan aspek keadilan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus memiliki pemahaman yang baik tentang keadilan sebelum menerapkan suatu kebijakan.

Pemahaman yang mendalam tentang keadilan harus bersumber dari teori-teori keadilan. Salah satu teori tersebut dikemukakan oleh John Rawls. Dalam konteks pelaksanaan program *food estate* di Indonesia, para pembuat kebijakan perlu menjadikan pemahaman yang memadai tentang konsep keadilan Rawls sebagai landasan dalam merancang kebijakan. Teori keadilan Rawls menekankan pentingnya

distribusi sumber daya yang adil serta partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi.

Karya ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan program *food estate* di Indonesia dari sudut pandang teori keadilan Rawls. Dalam mengeksplorasi implikasi teori tersebut, tulisan ini berupaya menggambarkan penggunaan konsep dan prinsip-prinsip keadilan sebagai alat analisis terhadap pelaksanaan program *food estate*. Analisis ini mempertimbangkan aspek-aspek penting, seperti distribusi sumber daya, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial.

Pentingnya keadilan sosial dalam pelaksanaan program *food estate* tercermin dalam visi jangka panjang negara yang termuat dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, program ini harus memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa mengabaikan kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, pelaksanaan program *food estate* tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun fondasi yang kokoh bagi kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan judul tulisan ini, yaitu “**Analisis Program Food Estate di Indonesia dari Perspektif Teori Keadilan John Rawls**”.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak akan rampung dengan baik tanpa bantuan orang-orang hebat yang telah membantu penulis dalam merampungkan karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Dr. Antonius Bastian Limahekin selaku pembimbing skripsi yang kritis dan setia membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ini. Meskipun memiliki kesibukan sebagai dosen dan pembina, beliau tetap meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta koreksi atas tulisan ini dengan pemikiran yang bernas. Kontribusi dan arahan yang beliau berikan sangat bermanfaat dalam proses penyusunan karya ini serta membantu penulis mengembangkan pemikiran dan argumen secara lebih baik. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fransiskus Dose yang telah bersedia menguji karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa dukungan lembaga akademik dan formasi yang telah membantu membentuk pola pikir dan sikap penulis, serta menyediakan lingkungan akademis yang kondusif. Oleh karena itu, penulis menyampaikan limpah terima kasih kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero dan Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan saudara penulis, yaitu Bapak Hubertus Klau Nahak dan Ibu Yuliana Amanda Molo, serta Adik Yohanes Nahak dan Adik Yoseph Mario Nahak, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini. Dukungan, cinta, dan motivasi yang mereka berikan menjadi pendorong utama dalam proses penulisan karya ini.

Selain itu, penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari kerabat dan rekan-rekan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pater Servinus Haryanto Nahak, S. Fil., M. Th., Lic. yang telah membaca dan memberikan masukan terhadap tulisan ini, serta kepada teman-teman Unit St. Rafael dan teman-teman angkatan 85 Ledalero, yang telah memberikan dukungan secara terbuka. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral maupun material dalam penyelesaian karya tulis ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna dan memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, kritik, dan catatan yang konstruktif dari para pembaca guna meningkatkan kualitas tulisan ini.

Ledalero, 18 Mei 2026

Penulis

ABSTRAKSI

Antonius Redy Yanto Nahak, 22.75.7255. **Analisis Program *Food Estate* Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls**. Skripsi. Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2026.

Skripsi ini bertujuan untuk (1) menjelaskan tentang inti teori keadilan John Rawls, (2) memberikan gambaran tentang ketidakadilan dalam pelaksanaan program *food estate* di Indonesia, dan (3) melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan dalam pelaksanaan program *food estate* di Indonesia dari sudut pandang teori keadilan John Rawls.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Objek yang diteliti dalam tulisan ini adalah ketidakadilan dalam pelaksanaan program *food estate* di Indonesia, yang dilihat dari pandangan teori keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (buku-buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan artikel berita di internet, serta tulisan-tulisan yang tidak dipublikasi seperti, skripsi dan seminar) yang memuat informasi terkait dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

Berdasarkan hasil penelitian, ditegaskan bahwa program *food estate* di Indonesia tidak berjalan dengan efektif karena berbagai masalah ketidakadilan yang terjadi di lapangan. Selain itu, program ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, terutama dalam hal pemerataan manfaat dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling terdampak. Oleh karena itu, kegagalan program *food estate* tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh ketidakmampuannya dalam memenuhi prinsip-prinsip keadilan sebagaimana yang menjadi landasan dalam teori keadilan John Rawls.

Kata Kunci: Program *Food Estate*, John Rawls, *Justice as Fairness*, Distribusi Keadilan.

ABSTRACTION

Antonius Redy Yanto Nahak, 22.75.7255. **Analysis of the Food Estate Program from the Perspective of John Rawls's Theory of Justice**. Thesis. Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2026.

This thesis aims to (1) explain the core of John Rawls' theory of justice, (2) provide an overview of injustice in the implementation of *the food estate program* in Indonesia, and (3) analyze the forms of injustice in the implementation of *the food estate program* in Indonesia from the perspective of John Rawls' theory of justice.

The method used in this research is a qualitative one. The object of study in this paper is injustice in the implementation of the *food estate program* in Indonesia, as viewed from the perspective of John Rawls's theory of justice. This research uses a literature review (books, scientific journals, government reports, and news articles on the internet, as well as unpublished writings such as undergraduate theses, dissertations, and doctoral dissertations). seminar) which contains information related to the topic discussed in this article.

Based on the research results, it was confirmed that the food estate program in Indonesia was ineffective due to various issues of injustice that occurred on the ground. Furthermore, this program demonstrated inconsistencies with the principles of justice put forward by John Rawls, particularly regarding the equitable distribution of benefits and protection for the most impacted groups. Therefore, the failure of the food estate program was not only due to technical factors, but also due to its inability to fulfill the principles of justice as the foundation of John Rawls's theory of justice.

Keywords: *Food Estate Program, John Rawls, Justice as Fairness, Distribution of Justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACTION	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Hipotesis Penulis dan Argumen Dasar	7
1.4 Tujuan Penulisan.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TEORI KEADILAN JOHN RAWLS.....	10
2.1 Biografi, Latar Belakang Pemikiran, dan Karya John Rawls.....	10
2.1.1 Biografi John Rawls	10
2.1.2 Latar Belakang Pemikiran John Rawls.....	18
2.1.3 Karya-karya John Rawls.....	19
2.1.3.1 Karya dalam Bentuk Jurnal.....	20

2.1.3.2 Karya dalam Bentuk Buku.....	22
2.2 Pandangan John Rawls Tentang Keadilan	23
2.2.1 Konsep Dasar: Posisi Asali dan Selubung Ketidaktahuan	25
2.2.2 Prinsip Keadilan John Rawls	27
2.3 Kritik Terhadap Teori Keadilan John Rawls	31
2.3.1 Kritik dari Kaum Libertarian	31
2.3.2 Kritik dari Kaum Komunitarian	33
2.4 Kesimpulan.....	35
BAB III <i>FOOD ESTATE</i> DI INDONESIA.....	37
3.1 Pengertian <i>Food Estate</i>.....	37
3.2 Tujuan <i>Food Estate</i>	39
3.3 Sejarah <i>Food Estate</i> di Indonesia.....	39
3.3.1 Era Kolonial Hindia Belanda	40
3.3.2 Era Presiden Soeharto.....	40
3.3.3 Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	42
3.3.4 Era Presiden Joko Widodo.....	43
3.4 Landasan Hukum <i>Food Estate</i> di Indonesia.....	45
3.4.1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.....	45
3.4.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012	46
3.5 Implementasi <i>Food Estate</i> di Indonesia	46
3.5.1 Implementasi <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah.....	47
3.5.1.1 Implementasi <i>Food Estate</i> di Kabupaten Pulang Pisau.....	48
3.5.1.2 Implementasi <i>Food Estate</i> di Kabupaten Kapuas	49
3.5.1.3 Implementasi <i>Food Estate</i> di Kabupaten Gunung Mas.....	51

3.5.2	Implementasi <i>Food Estate</i> di Sumatera Utara	54
3.5.3	Implementasi <i>Food Estate</i> di Nusa Tenggara Timur	58
3.5.4	Implementasi <i>Food Estate</i> di Papua.....	60
3.5.5	Implementasi <i>Food Estate</i> di Sumatera Selatan	62
3.6	Kesimpulan.....	64
BAB IV	IMPLEMENTASI PROGRAM <i>FOOD ESTATE</i> DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS.....	66
4.1	Analisis Program <i>Food Estate</i> Berdasarkan Prinsip Keadilan Rawls.....	66
4.1.1	Prinsip Kebebasan yang Setara (<i>The Principle of Equal Basic Liberty</i>).....	66
4.1.1.1	Minimnya Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan	67
4.1.1.2	Pengabaian Hak Masyarakat Lokal atas Kepemilikan Lahan	69
4.1.1.3	Keterlibatan Militer dalam Program <i>Food Estate</i> Sebagai Bentuk Marginalisasi Terhadap Masyarakat Lokal	70
4.1.1.4	Pendekatan <i>Top-Down</i> Sebagai Bentuk Penindasan Struktural.....	72
4.1.2	Prinsip Kesenjangan Kesempatan (<i>The Principle of Fair Equality of Opportunity</i>).....	73
4.1.2.1	Ketimpangan Akses terhadap Lahan.....	74
4.1.2.2	Ketimpangan Kesempatan dalam Mengelola dan Mengambil Keputusan.....	75
4.1.2.3	Diskriminasi terhadap Masyarakat Lokal.....	77
4.1.3	Prinsip Perbedaan (<i>The Difference Principle</i>)	78
4.1.3.1	Distribusi Ekonomi yang tidak Memihak Kelompok yang Paling Tidak Beruntung	79
4.1.3.2	Beban Dampak Buruk yang Ditanggung oleh Masyarakat Lokal	80
4.1.3.3	Tidak Adanya Keadilan Dalam Pembagian Kompensasi Terhadap Kelompok yang Paling Kurang Beruntung.....	82

4.2	Analisis Prosedural Menggunakan Konsep Rawls: Posisi Asali (<i>Original Position</i>) dan Selubung Ketidaktahuan (<i>Veil of Ignorance</i>).....	83
4.2.1	Apa yang Akan Terjadi Jika Para Pembuat Kebijakan Berada pada Posisi Asali dan Ditutupi oleh Selubung Ketidaktahuan?	84
4.2.2	Proses Perencanaan yang Tertutup dan Tidak Melibatkan Masyarakat yang Terkena Dampak Pelaksanaan Program <i>Food Estate</i>	85
4.2.3	Penerbitan Regulasi Setelah Program <i>Food Estate</i> Berjalan.....	87
4.2.4	Minimnya Transparansi dan Akses Informasi Bagi Masyarakat kecil.....	88
4.3	Sintesis: Analisis Program <i>Food Estate</i> dalam Pandangan Teori Keadilan John Rawls.....	89
4.4	Kesimpulan.....	92
BAB V PENUTUP		94
5.1	Kesimpulan.....	94
5.2	Usul-Saran	97
5.2.1	Kepada Pemerintah	97
5.2.2	Kepada Para Investor.....	98
5.2.3	Kepada Masyarakat yang Mengalami Ketidakadilan.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....		100